



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 20-K/PM.I-01/AD/II/2025

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHARIAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh bersidang di Banda Aceh yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *in absensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALFATHUR RIZKI**  
Pangkat, NRP : Pratu, 31200658790798.  
Jabatan : Ta Muat Bongkar 2 Gudkporsatlap  
Kesatuan : Bengkagdam IM  
Tempat, tanggal lahir : Panggol, 19 September 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Bekangdam IM, Kota Banda Aceh.  
Terdakwa tidak ditahan.

#### PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh tersebut ;

**Membaca**, berkas Perkara dari Pomdam IM Nomor BP-36/A-32/X/2024 tanggal 11 Oktober 2025 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

#### Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/10-21/Pera/I/2025 tanggal 17 Januari 2025.
2. Surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/09-K/AD/II/2025 tanggal 3 Februari 2025.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor TAP/20-K/PM.I-01/AD/II/2025 tanggal 06 Februari 2025.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/20-K/PM.I-01/AD/II/2025 tanggal 06 Februari 2025.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/20-K/PM.I-01/AD/II/2025 tanggal 06 Februari 2025.
6. Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

#### Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/09-K/AD/II/2025 tanggal 3 Februari 2025 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi dalam Berkas Perkara dari Pangdam IM selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/10-21/Pera/I/2025 tanggal 17 Januari 2025.

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-01/AD/II/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
oleh Oditur Militer.

**Memperhatikan**, tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Desersi dalam waktu damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM;
2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer *cq.* TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Barang-barang : Nihil.
  - b. Surat-surat:
    - 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kabekangdam IM Nomor SK/11/IX/2024 tanggal 26 September 2024 tentang tindak Pidana Militer Desersi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhitung mulai tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan sekarang.
    - 2) 3 (tiga) lembar daftar absensi personel Bekangdam IM.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

## **Menimbang:**

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 20.50 WIB, Serda Abdul Rahman (Saksi-2) sebagai Piket Ba Jaga Mabekangdam IM melaksanakan pengecekan apel malam personel remaja Bekangdam IM, setelah dilakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi-2 memerintahkan kawan satu stafnya untuk menghubungi Terdakwa, namun nomor handphonenya tidak aktif.
2. Bahwa setelah itu Saksi-2 langsung melaporkan hal tersebut kepada Pa Jaga Mabekangdam IM a.n. Lettu Cba Sahmen Purba jika Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, setelah selesai melaksanakan apel malam remaja, selanjutnya Pa Jaga menghubungi Kagud Kaporsatlap a.n. Mayor Cba Agung Bahtiyar (Saksi-1) untuk menanyakan masalah perijinan Terdakwa dan Saksi-1 mengatakan Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi-1.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-2 bertugas untuk menghimpun keterangan apel pagi seluruh personel Bekangdam IM dan dinyatakan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sampai dengan sekarang sehingga Kabekangdam IM selaku Ankum mengeluarkan SPPP Nomor: SPPP/03/IX/2024 tanggal 26 September 2024 tentang Penyerahan

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-01/AD/II/2025

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengusutan tindak pidana militer Desersi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa a.n. Pratu Alfathur Rizki.

4. Bahwa satuan telah berupaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan membuat Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) tentang Bantuan Pencarian dan Penangkapan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam surat Kabekangdam IM Nomor: R/72/IX/2024 tanggal 26 September 2024.

5. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dipanggil oleh Kepala Oditurat Militer I-01 Banda Aceh, berdasarkan:

- a. Surat Panggilan kesatu Nomor B/141/II/2025 tanggal 06 Februari 2025;
- b. Surat Panggilan kedua Nomor B/134/II/2025 tanggal 13 Februari 2025;
- c. Surat Panggilan ketiga Nomor B/157/III/2025 tanggal 19 Maret 2025.

6. Bahwa terhadap surat panggilan Kepala Oditurat Militer I-01 Banda Aceh tersebut, selanjutnya Kabekangdam IM berdasarkan surat jawaban Nomor B/168/III/2025 tanggal 21 Maret 2025, melaporkan tidak dapat menghadirkan Pratu Alfathur Rizki NRP 31200658790798 ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dikarenakan yang bersangkutan masih belum kembali ke kesatuan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya, bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-01/AD/II/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

status diri Terdakwa, maka persidangan secara in absentia dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan angka 4 Rumusan Hukum Kamar Militer Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 yang menyatakan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan setelah diupayakan pemanggilan secara sah, dan diperoleh kepastian Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.

**Menimbang**, bahwa dengan mendasari hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (*Inabsentia*) oleh karena itu sidang dilanjutkan.

**Menimbang**, bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh enam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan tanggal sepuluh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Mabekandam IM, Kota Banda Aceh, Prov. Aceh, setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana: "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dan tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD, yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinam aktif di Bekandam IM menjabat sebagai Ta Muat Bongkar 2 Gudkopsatlap dengan Pangkat Prajurit Satu NRP 31200658790798;
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 20.50 WIB, Serda Abdul Rahman (Saksi-2) sebagai Piket Ba Jaga Mabekandam IM melaksanakan pengecekan apel malam personel remaja Bekandam IM, setelah dilakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi-2 memerintahkan kawan satu stafnya untuk menghubungi Terdakwa, namun nomor handphonenya tidak aktif.
3. Bahwa setelah itu Saksi-2 langsung melaporkan hal tersebut kepada Pa Jaga

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-01/AD/II/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mabekangdam IM a.n. Lettu Cba Sahmen Purba jika Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, setelah selesai melaksanakan apel malam remaja, selanjutnya Pa Jaga menghubungi Kagud Kaporsatlap a.n. Mayor Cba Agung Bahtiyar (Saksi-1) untuk menanyakan masalah perijinan Terdakwa dan Saksi-1 mengatakan Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi-1.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-2 bertugas untuk menghimpun keterangan apel pagi seluruh personel Bekangdam IM dan dinyatakan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sampai dengan sekarang sehingga Kabekangdam IM selaku Ankum mengeluarkan SPPP Nomor: SPPP/03/IX/2024 tanggal 26 September 2024 tentang Penyerahan Pengusutan tindak pidana militer Desersi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa a.n. Pratu Alfathur Rizki.

5. Bahwa satuan telah berupaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan membuat Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) tentang Bantuan Pencarian dan Penangkapan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam surat Kabekangdam IM Nomor: R/72/IX/2024 tanggal 26 September 2024.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa jin yang sah dari Kabekangdam IM atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan Terdakwa maupun Kesatuan Bekangdam IM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

*Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-01/AD/II/2025*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir dalam persidangan yang

dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **AGUNG BAHTIYAR**  
Pangkat, NRP : Mayor Cba, NRP 21960258660575  
Jabatan : Kagud Kaporsatlap  
Kesatuan : Bekangdam IM  
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 1 Mei 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Rumdis Kasi Bekangdam IM, Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2024 di Bekangdam IM dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 20.50 WIB Saksi mendapat telephone dan Pa Piket Bekangdam IM a.n. Lettu Cba Sahmen yang mengatakan jika Terdakwa tidak hadir dalam apel malam tanpa keterangan;
3. Bahwa setelah menerima laporan dari Pa Piket Bekangdam IM tersebut Saksi langsung menghubungi Terdakwa, namun nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi, kemudian Saksi langsung menanyakan ke Grup Whatsapp anggota "Gudang Bekangdam IM" namun seluruh anggota grup tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, kemudian selang beberapa hari, Saksi berusaha untuk menghubungi pihak keluarga dari Terdakwa a.n. Sdr. Husni Mubarak dan penyampaian dari Sdr. Husni Mubarak jika Terdakwa tidak berada di rumah dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa satuan telah berupaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mernbuatkan Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) tentang Bantuan Pencarian dan Penangkapan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam surat Kabekangdam IM Nomor: R/72/IX/2024 tanggal 26 September 2024.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekira pukul 11.00 WIB, berdasarkan Surat Kabekangdam IM selaku Ankum mengeluarkan SPMP Nomor: SPMP/03/IX/2024 tanggal 26 September 2024 tentang Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan terhadap Perkara Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa dilimpahkan oleh Bekangdam IM guna diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.
6. Bahwa pada saat meningkatkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-01/AD/II/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Kabekangdam IM atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan Terdakwa maupun Kesatuan Bekangdam IM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **ABDUL RAHMAN**  
Pangkat, NRP : Serda, 31100351661289  
Jabatan : Baur Gudmatang  
Kesatuan : Bekangdam IM  
Tempat, tanggal lahir : Paloh, 30 Desember 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2020 di Bekangdam IM dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 20.50 WIB, Saksi sebagai Piket Ba Jaga Mabekangdam IM melaksanakan pengecekan apel malam personel remaja Bekangdam IM akan tetapi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi memerintahkan kawan satu stafnya untuk menghubungi Terdakwa namun nomor Terdakwa sudah tidak aktif lagi, setelah itu Saksi langsung melaporkan ke Pa Jaga Mabekangdam IM a.n. Lettu Cba Sahmen Purba jika Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, setelah selesai melaksanakan apel malam remaja, Pa Jaga menelpon Kagud Kaporsatlap a.n. Mayor Cba Agung Bahtiyar (Saksi-1) untuk menanyakan masalah perijinan Terdakwa dengan percakapan "selamat malam Kagud untuk Pratu Alfathur Rizki tidak menghadiri apel malam remaja apakah ada perijinan dari Kagud" lalu dijawab Saksi-1 "Tidak ada meminta izin kepada saya";
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi sebagai Piket Ba Jaga Mabekangdam IM bertugas untuk menghimpun keterangan apel pagi seluruh personel Bekangdam IM dan dinyatakan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sampai dengan sekarang sehingga Kabekangdam IM selaku Ansum mengeluarkan SPPP Nomor: SPPP/03/IX/2024 tanggal 26 September 2024 tentang

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-01/AD/II/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penyerahan Pengusutan tindak pidana militer Desersi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

4. Bahwa satuan telah berupaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan membuat Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) tentang Bantuan Pencarian dan Penangkapan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam surat Kabekandam IM Nomor: R/72/IX/2024 tanggal 26 September 2024.

5. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kabekandam IM atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan Terdakwa maupun Kesatuan Bekandam IM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan surat dari Kabekandam IM Nomor B/168/III/2025 tanggal 21 Maret 2025, melaporkan tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dikarenakan yang bersangkutan masih belum kembali ke kesatuan.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

## Surat-surat:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kabekandam IM Nomor SK/11/IX/2024 tanggal 26 September 2024 tentang tindak Pidana Militer Desersi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhitung mulai tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan sekarang.
2. 3 (tiga) lembar daftar absensi personel Bekandam IM.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD, yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinast aktif di Bekandam IM menjabat

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-01/AD/II/2025





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai Ta Muat Bongkar 2 Gudkorsatlap dengan Pangkat Prajurit Satu NRP 31200658790798;

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 20.50 WIB, Serda Abdul Rahman (Saksi-2) sebagai Piket Ba Jaga Mabekangdam IM melaksanakan pengecekan apel malam personel remaja Bekangdam IM, setelah dilakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi-2 memerintahkan kawan satu stafnya untuk menghubungi Terdakwa, namun nomor handphonenya tidak aktif.
3. Bahwa benar setelah itu Saksi-2 langsung melaporkan hal tersebut kepada Pa Jaga Mabekangdam IM a.n. Lettu Cba Sahmen Purba jika Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, setelah selesai melaksanakan apel malam remaja, selanjutnya Pa Jaga menghubungi Kagud Kaporsatlap a.n. Mayor Cba Agung Bahtiyar (Saksi-1) untuk menanyakan masalah perijinan Terdakwa dan Saksi-1 mengatakan Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi-1.
4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-2 bertugas untuk menghimpun keterangan apel pagi seluruh personel Bekangdam IM dan dinyatakan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sampai dengan sekarang sehingga Kabekangdam IM selaku Ankum mengeluarkan SPPP Nomor: SPPP/03/IX/2024 tanggal 26 September 2024 tentang Penyerahan Pengusutan tindak pidana militer Desersi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa a.n. Pratu Alfathur Rizki.
5. Bahwa benar satuan telah berupaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan membuat Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) tentang Bantuan Pencarian dan Penangkapan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam surat Kabekangdam IM Nomor: R/72/IX/2024 tanggal 26 September 2024.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-01/AD/II/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa benar sebagai prajurit TNI tentunya Terdakwa telah mengetahui tentang tata cara atau prosedur untuk melakukan perizinan yang sah sejak di pendidikan dasar dan Terdakwa juga telah mengetahui bahwa di kesatuan Bekaangdam IM juga diatur tentang prosedur perizinan, sehingga jika Terdakwa akan tidak masuk dinas baik untuk keperluan dinas atau keperluan pribadi harus seizin pimpinan dan Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.
8. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Bekangdam IM tanpa izin dari Kabekangdam IM ataupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan perkara ini disidangkan secara *in absentia* tanggal 15 April 2025 yaitu selama 227 (dua ratus dua puluh tujuh) hari.
9. Bahwa benar waktu selama 227 (dua ratus dua puluh tujuh) hari secara berturut-turut adalah lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai dengan perkaranya diputus, Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.
10. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa jin yang sah dari Kabekangdam IM atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan Terdakwa maupun Kesatuan Bekangdam IM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai
11. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah, kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai atau tidak sedang berperang dengan Negara lain.

**Menimbang**, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakannya pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Tedakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dimasa damai".
2. Bahwa terhadap terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini sedangkan terhadap pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai jangka waktu Terdakwa melakukan tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
2. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-01/AD/II/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera.

3. Penentuan batas waktu desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim menyatakan akan lebih tepat bilamana jangka waktu tentang tindak pidana desersi tersebut adalah sebagaimana dimaksud pada poin ketiga (poin c) yaitu pada saat pemeriksaan di pengadilan dan dijatuhkan putusan dan kemudian secara administrasi akan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) untuk selanjutnya dilakukan eksekusi.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024 yaitu selama 227 (dua ratus dua puluh tujuh) hari, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan.

**Menimbang**, bahwa proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan namun tidak pernah hadir, sehingga perkara Terdakwa diputus secara *in absentia* pada tanggal 15 April 2025 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidak hadiran tanpa izin tersebut adalah sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024 yaitu selama 227 (dua ratus dua puluh tujuh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan dilakukan Terdakwa secara berturut-turut.

**Menimbang**, bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta kepada Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : Militer.

Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud "Militer" menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-01/AD/II/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Bahwa menurut Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Bahwa baik militer sukarela maupun wajib militer adalah merupakan yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Pidana Militer (KUHPM), disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP), termasuk disini Terdakwa sebagai anggota militer (TNI AD).

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dari BAP di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD, yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif di Bekandam IM menjabat sebagai Ta Muat Bongkar 2 Gudkopsatlap dengan Pangkat Prajurit Satu NRP 31200658790798.
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Bekandam IM yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang berarti termasuk dalam pengertian militer.
3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/10-21/Pera/I/2025 tanggal 17 Januari 2025. yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Pratu Alfathur Rizki NRP 31200658790798 dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer", telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur Kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam unsur ini dimaknai dalam bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH)

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-01/AD/II/2025



Bahwa yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut *memorie van toelichting (mvt)* yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa izin Komandannya.

Bahwa yang dimaksud dengan pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Bahwa yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dari BAP di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 20.50 WIB, Serda Abdul Rahman (Saksi-2) sebagai Piket Ba Jaga Mabekangdam IM melaksanakan pengecekan apel malam personel remaja Bekangdam IM, setelah dilakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi-2 memerintahkan kawan satu stafnya untuk menghubungi Terdakwa, namun nomor handphonenya tidak aktif.

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-01/AD/II/2025





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa benar setelah itu Saksi-2 langsung melaporkan hal tersebut kepada Pa Jaga Mabekandam IM a.n. Lettu Cba Sahmen Purba jika Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, setelah selesai melaksanakan apel malam remaja, selanjutnya Pa Jaga menghubungi Kagud Kaporsatlap a.n. Mayor Cba Agung Bahtiyar (Saksi-1) untuk menanyakan masalah perijinan Terdakwa dan Saksi-1 mengatakan Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi-1.
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-2 bertugas untuk menghimpun keterangan apel pagi seluruh personel Bekandam IM dan dinyatakan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sampai dengan sekarang sehingga Kabekandam IM selaku Ankum mengeluarkan SPPP Nomor: SPPP/03/IX/2024 tanggal 26 September 2024 tentang Penyerahan Pengusutan tindak pidana militer Desersi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa a.n. Pratu Alfathur Rizki.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Kabenkandam IM ataupun atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
6. Bahwa benar sebagai prajurit TNI tentunya Terdakwa telah mengetahui tentang tata cara atau prosedur untuk melakukan perizinan yang sah sejak di pendidikan dasar dan Terdakwa juga telah mengetahui bahwa di kesatuan Bekandam IM juga diatur tentang prosedur perizinan, sehingga jika Terdakwa akan tidak masuk dinas baik untuk keperluan dinas atau keperluan pribadi harus seizin pimpinan dan Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa maksudnya "Dalam waktu damai" adalah bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian tidak dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR dan Kesatuan dimana Terdakwa bertugas tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) atau keadaan-keadaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dari BAP di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-01/AD/II/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Bekandam tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Militer.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah, kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai atau tidak sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit (Terdakwa) di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dari BAP di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 20.50 WIB, Serda Abdul Rahman (Saksi-2) sebagai Piket Ba Jaga Mabekandam IM melaksanakan pengecekan apel malam personel remaja Bekandam IM, setelah dilakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi-2 memerintahkan kawan satu stafnya untuk menghubungi Terdakwa, namun nomor handphonenya tidak aktif.
2. Bahwa benar setelah itu Saksi-2 langsung melaporkan hal tersebut kepada Pa Jaga Mabekandam IM a.n. Lettu Cba Sahmen Purba jika Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, setelah selesai melaksanakan apel malam remaja, selanjutnya Pa Jaga menghubungi Kagud Kaporsatlap a.n. Mayor Cba Agung Bahtiyar (Saksi-1) untuk menanyakan masalah perijinan Terdakwa dan Saksi-1 mengatakan Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi-1.
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-2 bertugas untuk menghimpun keterangan apel pagi seluruh personel Bekandam IM dan dinyatakan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sampai dengan sekarang sehingga Kabekandam IM selaku Ankum mengeluarkan SPPP Nomor: SPPP/03/IX/2024 tanggal 26 September 2024 tentang Penyerahan Pengusutan tindak pidana militer Desersi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa a.n. Pratu Alfathur Rizki.

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-01/AD/II/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Bekangdam IM tanpa ijin dari Kabekangdam IM kesatuan atau atasan lainnya yang berwenang, sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan perkara ini disidangkan secara *in absentia* tanggal 15 April 2025 yaitu selama 227 (dua ratus dua puluh tujuh) hari.

5. Bahwa benar waktu selama 227 (dua ratus dua puluh tujuh) hari secara berturut-turut adalah lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai dengan perkaranya diputus, Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana tersebut ditas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM.

**Menimbang**, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana tersebut ditas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan rendahnya tanggung jawab Terdakwa terhadap tugas dan kewajibannya di kesatuan.
2. Bahwa pada hakekatnya dari cara-cara yang dilakukan Terdakwa dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya di Kesatuannya mengindikasikan Terdakwa tidak ingin lagi berdinasi di lingkungan TNI.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap pelaksanaan tugas pokok kesatuan.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-01/AD/II/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

## **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindari dari tugas dan tanggungjawab.
4. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

## **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

1. Terdakwa pernah mengabdikan diri sebagai prajurit TNI AD.

**Menimbang**, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar serta pemaaf terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

**Menimbang**, bahwa terhadap permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Agustus 2024 dan tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga perkara Terdakwa diputus secara *in absentia* pada tanggal 15 April 2025 mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI.

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari Kesatuannya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukan Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di lingkungan TNI khususnya di Kesatuan Terdakwa.
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan di lingkungan TNI maka Terdakwa sangat layak diberhentikan secara tidak hormat sebagai prajurit TNI.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Oditur Militer tentang pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-01/AD/II/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kabekangdam IM Nomor SK/11/IX/2024 tanggal 26 September 2024 tentang tindak Pidana Militer Desersi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhitung mulai tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan sekarang.
2. 3 (tiga) lembar daftar absensi personel Bekangdam IM.

(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

Bahwa barang bukti surat-surat tersebut telah selesai diperiksa dan tidak terkait dengan tindak pidana lainnya serta sejak awal merupakan bagian dari kelengkapan berkas perkara, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 87 ayat (1) ke-2 *Juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *Juncto* Pasal 190 ayat (1) *Juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Alfathur Rizki, Pratu NRP 31200658790789**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kabekangdam IM Nomor SK/11/IX/2024 tanggal 26 September 2024 tentang tindak Pidana Militer Desersi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhitung mulai tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan sekarang.
  - b. 3 (tiga) lembar daftar absensi personel Bekangdam IM.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 oleh Muchlis Fauzie, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11040012821082 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Hari Santoso, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11030017701078 dan Raden Muhammad Hendri, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11070046060381 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Agung Catur Utomo, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11990016920574, Panitera Pengganti Hasan Basri, S.H., Letnan Satu Chk NRP

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-01/AD/II/2025





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

21010222060879, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Hari Santoso, S.H.

Muchlis Fauzie, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11030017701078

Letnan Kolonel Chk NRP 11040012821082

Ttd

Raden Muhammad Hendri, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11070046060381

Panitera Pengganti

Ttd

Hasan Basri, S.H.

Letnan Satu Chk NRP 21010222060879

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera

Riswan Ependi, S.H

Kapten Chk NRP 11130028260889